

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan merupakan tujuan dari pembangunan desa yang terdapat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kebijakan tata kelola desa yang diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Anggaran yang mengalir ke kas desa terbagi ke dalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, yang pertama bersumber dari APBN dana transfer ke daerah secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota berdasarkan PP No. 47 tahun 2015 dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program atau kebijakan yang baru. Pengalokasian dana desa pertama kali dimulai pada tahun 2015.

Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang melalui APBN pada tahun 2015 sebesar Rp.20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp.46,98 Triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp.60 Triliun dan Pemerintah merencanakan penyaluran dana desa untuk

tahun 2018 mencapai Rp.120 triliun. Momentum dana desa di harapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Indonesia memiliki 74.754 desa yang dilakukan secara bertahap dalam pengalokasian dana desa. Dalam penyalurannya dana desa dilakukan secara tiga tahap.

**Tabel 1.1**  
**Tahapan Penyaluran Dana Desa**

No	Penyaluran Dana Desa	Besaran
1	Tahap 1 Paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni	20%
2	Tahap 2 Paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni	40%
3	Tahap 3 Paling cepat bulan Juli	40%

Sumber: *Permendagri No 225/PMK.07/2017*

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya dibagi menjadi dua tahap. Perubahan pola tersebut di karenakan untuk mempertimbangkan perubahan skema dana desa yang lebih menekankan pada padat karya tunai. Padat karya tunai merupakan program pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan salah satunya dengan memanfaatkan dana desa. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan menyatakan terkait besaran alokasi dana desa untuk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sebesar Rp 2,3 Triliun untuk 2.589 desa di lansir dari berita sripoku.com. Pemerintah juga menargetkan agar anggaran tersebut dapat segera tersalurkan ke seluruh desa.

Diketahui bahwa alokasi APBN merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa. Setelah diberlakukan pada tahun 2015 dimana hal ini tergolong baru maka pengawasan dari pelaksanaan dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) harus dijaga dengan ketat dan alokasi keuangan bagi desa tersebut, mengingat jumlah yang dialokasikan terbilang cukup besar, jika pengelolaannya tidak benar dan baik sesuai aturan maka akan menimbulkan masalah. Secara administratif pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota dengan Palembang sebagai ibu kota Provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan,

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 231 Kecamatan, 377 Kelurahan, 2.859 Desa. Sedangkan dalam penelitian kabupaten yang diambil merupakan Kabupaten Banyuasin di Kecamatan Rambutan desa yang berada di kecamatan rambutan merupakan salah satu desa yang memperoleh anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat yang berjumlah 19 desa. Berikut ini adalah rincian dari Dana Desa.

**Tabel 1.2**  
**Rincian Anggaran Dana Desa**  
**Kecamatan Rambutan**  
**Periode 2016-2017**

No	Nama Desa	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Kebon Sahang	Rp 604.075.000	Rp 769.244.281
2	Pulau Parang	Rp 606.048.000	Rp 771.749.775
3	Siju	Rp 612.286.000	Rp 779.670.682
4	Tanah Lembak	Rp 612.150.000	Rp 779.467.632
5	Parit	Rp 607.768.000	Rp 773.934.193
6	Pelaju	Rp 605.232.000	Rp 770.713.525
7	Durian Gadis	Rp 601.279.000	Rp 765.694.580
8	Sungai Dua	Rp 631.002.000	Rp 803.435.699
9	Tanjung Kerang	Rp 635.295.000	Rp 808.886.906
10	Suka Pindah	Rp 618.992.000	Rp 788.185.783
11	Tanjung Merbu	Rp 621.096.000	Rp 790.857.802
12	Desa Baru	Rp 608.485.000	Rp 774.843.945
13	Gelebak Dalam	Rp 609.063.000	Rp 775.578.885
14	Sako	Rp 613.032.000	Rp 780.618.384
15	Pangkalan Gelebak	Rp 606.955.000	Rp 772.902.050
16	Menten	Rp 616.224.000	Rp 784.671.113
17	Sungai Kedukan	Rp700.154.000	Rp 891.241.135
18	Sungai Pinang	Rp 699.239.000	Rp 890.078.590
19	Rambutan	Rp 636.389.000	Rp 810.274.849
<b>Jumlah</b>		<b>Rp11.844.764.000</b>	<b>Rp14.310.330.034</b>

Sumber: *Data diolah dari Kecamatan Rambutan*

Dapat dilihat bahwa pagu dana desa (APBN) terus mengalami peningkatan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) mengatakan alasan pemerintah meningkatkan dana desa setiap tahunnya karena pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut juga sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran. Pada tahun 2016 dana desa yang diperoleh pada Kecamatan Rambutan sebesar Rp 11.844.764.000 yang digunakan dalam program dengan masing-masing desa yaitu pemberdayaan masyarakat sebesar 15%, pembangunan desa

sebesar 80% dan pembinaan sebesar 5% sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp.14.310.330.034 yang digunakan dalam program masing-masing desa yaitu pembangunan desa sebesar 70% dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 30%.

Anggaran Dana Desa yang diperoleh oleh pemerintah desa tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadinya penyelewengan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada 14 potensi permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Sebanyak 14 potensi permasalahan itu ditemukan dalam aspek yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Pada permasalahan tersebut membuktikan bahwa dana desa yang dialokasikan dan di peruntungkan penggunaannya tidak untuk membiayai program. Mengakibatkan berimplikasi terhadap belum terpenuhinya maksud atau tujuan dari pemerintah desa dan harapan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Di dalam pelaporan keuangan pemerintah mempunyai kewajiban menyajikan informasi laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) juga untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga mempunyai fungsi sebagai teknologi yang merupakan alat yang dapat melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga dapat mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya serta dapat dengan mudah mengerjakan suatu pekerjaan dengan lebih cepat. Teknologi informasi dapat membantu dalam upaya pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian jika dalam penggunaannya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran yang bermanfaat tidak hanya dapat membantu mempererat kerja sama antar karyawan, memperjelas kebijakan, dan merealisasikan rencana, tetapi juga dapat menciptakan keselarasan yang optimal dalam suatu organisasi. Suatu organisasi dapat memberikan perubahan besar yang terjadi pada akuntabilitas dengan melalui komitmen. Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas dan merupakan elemen penting di dalam akuntabilitas. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat

diidentifikasi bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa secara keseluruhan belum optimal dilakukan sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang penggunaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat kami simpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial pada Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin?
2. Apakah ada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial pada Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin?
3. Apakah ada pengaruh partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial pada Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin?
4. Apakah ada pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan pada Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan variabel komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Penulis memperoleh pagu anggaran dana desa dari tahun 2016-2017.

3. Objek penelitian ini adalah Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
4. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial pada Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial pada Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin?
3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah partisipasi anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial pada Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin?
4. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan pada Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin?

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Rambutan dan dapat menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih
2. Bagi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai Pengelolaan Dana Desa.